



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **MARNA**  
Tempat / tanggal lahir : Lubuk Juangan/ 26 Desember 1978  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur  
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten  
Pasaman Barat  
Pekerjaan : Perawat  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan Terakhir : Diploma I/II  
Disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 11 Juli 2019 dibawah register Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Psb, pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak kandungnya yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-16092013-0141 dari nama NATASYA HANIIFA menjadi TASYA HANIFA;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sebagai berikut :

## (SALIN BUKTI PEMOHON )

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi 1 **NOVI RIANDA**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama anaknya dari nama NATASYA HANIIFA menjadi TASYA HANIFA;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### Saksi 2 **MIZANUL ADLI**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama anaknya dari nama NATASYA HANIIFA menjadi TASYA HANIFA;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta keterangan saksi-saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi **NOVI RIANDA** dan **MIZANUL ADLI**, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya dari nama **NATASYA HANIIFA** menjadi **TASYA HANIFA** adalah cukup beralasan dan dapat dibuktikan ;

**Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PNPsb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan selanjutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M  
e  
n

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-16092013-0141 dari nama NATASYA HANIIFA menjadi TASYA HANIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan didampingi oleh **RIDWAN K, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

**RIDWAN K, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.,M.H.**

**Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PNPsb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran (PNBP) :	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses :	Rp 30.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp 100.000,-
4.	Biaya Materai :	Rp 20.000,-
5.	Redaksi :	Rp 5.000,-
6.	Leges :	Rp 6.000,-
7.	PNBP :	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</b>